

### **BAB III**

## **PERBANDINGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, JEPANG**

### **A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Indonesia**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Secara yuridis konstitusional pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak bias dilepaskan dari adanya empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Penyerahan kembali kedaulatan negara yang semula seolah-olah berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat yang juga sebagai inisiator pada tanggal 5 maret 1999 mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana di dalam Undang-Undang tersebut tertuang jelas aspek-aspek terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menindaklanjuti disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, Presiden kemudian mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindak adanya praktek monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Pesaingan Usaha adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada presiden seperti yang disebutkan pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Masalah yang timbul status kelembagaan KPPU adalah akibat adanya pemikiran system ketatanegaraan yang menyeluruh ketika para pihak yang terlibat dalam empat kali amndemen UUD 1945. Perubahan UUD 1945 yang notabene merupakan “*groundwet*” tentu akan menyebabkan perubahan substansial dalam system ketatanegaraan Indonesia, namun hal ini hendaknya harus diikuti dengan perumusan penafsiran yang menyeluruh dan proyeksi kedepan tentang system ketatanegaraan Indonesia adalah suatu hal yang penting dalam rangka mewujudkan system ketatanegaraan seperti yang terjadi sekarang ini. Lembaga-lembaga baru pasca reformasi seperti KPPU dan komisi-komisi lain yang termasuk dalam lembaga penunjang seolah dibiarkan tumbuh secara liar tanpa diketahui kelembagaannya bahkan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara yang sudah ada sebelumnya dengan lembaga-lembaga negara baru pasca reformasi yang sering kali hal ini justru menjadi penghalang lembaga-lembaga baru tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.<sup>1</sup>

## **B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Amerika**

Amerika Serikat menjadi negara paling pertama yang menerapkan hukum persaingan. Bahkan sebagai negara *common law* yang banyak mendasarkan perkembangan hukumnya pada putusan hakim, pada tahun 1890 Amerika telah membentuk suatu peraturan perundang-undangn yang secara khusus mengatur mengenai persaingan usaha. Undang-Undang tersebut dikeluarkan oleh kongres Amerika daengan nama *Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies* atau lebih dikenal dengan sebutan *Sherman act*. Pada tahun 1894 *sherman act* disempurnakan dengan dikeluarkannya *clayton act*, pada tahun yang bersamaan juga dikeluarkan *act to create a federal trade commission*. Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Jafar M Sidik . *Jurnal Hukum Judicial Review Undang-Undang Anti Monopoli*, diakses pada tanggal 15 April 2016 Pkl. 15.49

tersebut lah yang menjadi dasar berdirinya komisi pengawas persaingan usaha di Amerika, adapun nama lembaga tersebut sama dengan judul Undang-Undang pembentukannya yaitu *Federal Trade Commission*.

FTC adalah lembaga independen yang bertanggungjawab kepada kongres.<sup>2</sup> Struktur organisasi komisi adalah;5 komisioner yang dicalonkan oleh presiden dan dilantik oleh senat dan bertugas selama 7 tahun. Presiden kemudian memilih satu komisioner sebagai ketua. Tiak boleh dari 3 komisioner sebagai ketua. FTC bertugas untuk menjaga pasar kompetitif untuk konsumen dan pelaku usaha. Berbeda dengan KPPU, FTC mempunyai beberapa biro yaitu biro perlindungan konsumen (*bureau of consumer protection*), biro persaingan (*the bureau of competition*)<sup>3</sup> FTC diberikan kewenangan untuk menafsirkan dan melaksanakan ketentuan hukum persaingan diantaranya *clayton act*, *robinson-patman act*, *unfair trade practices act*, namun tidak dengan *Sherman act* yang prlaksanaannya tetap menjadi kewenangan eksklusif dari pengadilan federal. Dimana dalam *Sherman act* tersebut juga mengatur mengenai pemberian sanksi pidana berupa denda dan kurungan penjara.

Selain FTC, badan lain yang menangani masalah persaingan adalah departemen kehakiman (*department of justice*) dimana dalam departemen kehakiman tersebut terdapat sebuah divisi yang disebut *antitrust division*. Keberatan terhadap putusan FTC dapat diajukan banding kepada *Court Of Appeal* serta peninjauan kembali ke *superme court*.

### **C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jepang**

Undang-Undang anti monopoli atau *Anti Monopolly Law* Jepang dikenal dengan nama *Shiteki Dokusen no Kinshi oyobi thoriki no kakuho ni konsuru horitsu*. Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Ibid, Hlm 333

<sup>3</sup> Ibid, Hlm 339

tersebut telah *menetapkan Japan Fair Trade Commission (JFTC)* sebagai lembaga atau instansi pengawas atas penerapan Undang-Undang antimonopoly Jepang, serta secara administrative bertanggung jawab kepada perdana menteri. Perbedaan Jepang dan Amerika adalah dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan AML, JFTC memiliki tiga wewenang sekaligus, wewenang itu adalah:<sup>4</sup>

1. Wewenang administrative (administrative power)
2. Wewenang untuk mengeluarkan peraturan (*quasi legilsatif*)
3. Wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta wewenang untuk menjatuhkan sanksi.

JFTC terdiri dari seorang ketua, dan empat komisioner yang ditunjuk oleh perdana menteri Jepang dengan persetujuan kongres. Sebagaimana KPPU, ketua JFTC dan empat komisioner nya melaksanakan wewenang mereka secara independen dan tidak bias di gugat. Meskipun tidak memiliki kekuasaan setingkat menteri, namun JFTC memiliki otoritas paling kuat dalam penegakan hukum anti monopoli di Jepang. Tugas lembaga negara tersebut meliputi penyelidikan terhadap adanya pelanggaran yang dilaporkan masyarakat, menetapkan hukuman dan denda, sampai dengan penghentian kegiatan yang dianggap melanggar *the AMA*. Demikian pula dengan penegakan hukum anti monopoli di Jepang, putusan JFTC dapat dimintakan banding, namun demikian bukan ke pengadilan negeri melainkan pengadilan tinggi.<sup>5</sup> Jika putusan JFTC dianggap tidak konstitusional atau kurang bukti-bukti, maka pengadilan dapat membatalkan putusan JFTC.

Dalam hukum persaingan di Jepang yang dilarang adalah monopoli yang dilakukan oleh swasta, hambatan tidak wajar pada perdagangan dan praktek bisnis yang dikenal tidak sehat,

---

<sup>4</sup> Ibid, Hlm 345

<sup>5</sup> Ibid, Hlm 347

hal lain juga diatur tentang merger dan akuisisi dan karangan terhadap perusahaan induk yang berakibat pada pemutusan kekuatan pasar, kartel, kegiatan asosiasi perdagangan yang di dapat mnghambat persaingan, penyalahgunaan posisi dominan, dan perjanjian-peranjan dengan pihak asing.

Dalam mngumpulkan informasi JFTC dapat menjadikan laporan dari masyarakat sebagai sumber informasinya. Disamping itu berbeda dengan KPPU, JFTC mempunyai wewenang untuk memasuki ke tempat-tempat bisnis pelaku usaha dan tempat-tempat lain yang relevan untuk menggeledah dokumen-dokumen bisnis dan lain sebagainya. Bahkan dalam penyidikan adanya kartel, JFTC dapat melakukan on the spot investigation, yakni penyelidikan secara mendadak di tempat-tempat pelaku usaha dan dapat memaksa pelaku usaha untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang relevan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, Hlm 420